



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan perlu adanya upaya-upaya untuk menjaga dan melestarikan obyek wisata serta menciptakan rasa aman, tertib, nyaman, dan bersih baik bagi masyarakat dan wisatawan, pengelola dan penyelenggara usaha obyek wisata, maupun lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintah di bidang pariwisata tersebut diperlukan peran serta aktif masyarakat melalui pembayaran retribusi obyek wisata;
- c. bahwa tarif retribusi obyek wisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 20 Tahun 1996 tentang Retribusi Obyek Wisata sudah tidak mencukupi biaya operasional, sehingga perlu untuk disesuaikan dan diatur kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Obyek Wisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);



2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG  
RETRIBUSI OBYEK WISATA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Obyek wisata adalah obyek wisata yang berada di Kabupaten Sleman berupa wisata alam Kawasan Kaliurang, wisata alam Kawasan Kaliadem, wisata candi, dan wisata Menara Pandang.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
6. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi obyek wisata adalah retribusi yang dikenakan kepada pengunjung yang menerima pelayanan dan pemanfaatan fasilitas obyek wisata yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.



12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

## BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

#### Pasal 2

Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan dan pemanfaatan fasilitas obyek wisata yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi obyek wisata.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan dan pemanfaatan fasilitas obyek wisata yang disediakan atau dikelola Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dan manfaat atas fasilitas obyek wisata yang disediakan atau dikelola Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Golongan Retribusi

#### Pasal 5

Retribusi obyek wisata termasuk golongan retribusi jasa usaha.

### Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan pelayanan dan atau pemanfaatan fasilitas obyek wisata yang disediakan.



Bagian Keempat  
Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi obyek wisata didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Komponen biaya retribusi meliputi:
  - a. biaya investasi,
  - b. biaya perawatan/pemeliharaan,
  - c. biaya administrasi umum dan operasional, dan
  - d. biaya asuransi.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi untuk setiap kali masuk obyek wisata ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Wisata Alam Kawasan Kaliurang:
    1. orang dewasa pada hari biasa sebesar Rp2.000,00 dan pada hari libur sebesar Rp3.000,00;
    2. anak-anak pada hari biasa sebesar Rp1.000,00 dan pada hari libur sebesar Rp1.500,00;
    3. kendaraan roda dua sebesar Rp500,00;
    4. kendaraan roda empat sebesar Rp2.000,00;
    5. kendaraan bus, truk sebesar Rp3.000,00.
  - b. Wisata Alam Kawasan Kaliadem:
    1. orang dewasa sebesar Rp2.000,00;
    2. anak-anak sebesar Rp1.000,00;
    3. kendaraan roda dua sebesar Rp500,00;
    4. kendaraan roda empat sebesar Rp2.000,00;
    5. kendaraan bus, truk sebesar Rp3.000,00.
  - c. Wisata Candi:
    1. orang dewasa sebesar Rp2.000,00;
    2. anak-anak sebesar Rp1.000,00.
  - d. Wisata Menara Pandang:
    1. orang dewasa sebesar Rp1.000,00;
    2. anak-anak sebesar Rp500,00.



- (2) Pengecualian atas pengenaan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
- a. pengunjung dibawah usia 5 (lima) tahun;
  - b. mereka yang menjalankan tugas dinas pemerintahan;
  - c. penduduk setempat pada obyek wisata alam kawasan;
  - d. kendaraan angkutan umum berserta sopir dan kondektur yang mempunyai trayek tetap menuju obyek wisata.

#### Pasal 9

- (1) Pengunjung dari pelajar/mahasiswa/instansi/lembaga yang datang secara berombongan dapat diberikan keringanan pembayaran sebesar:
- a. 25% dari tarif retribusi untuk jumlah pengunjung paling sedikit 25 orang;
  - b. 50% dari tarif retribusi diberikan kepada pelajar/mahasiswa dengan jumlah paling sedikit 100 orang.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas teknis yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

#### Bagian Ketujuh Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.



## Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

## Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi

## Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## Bagian Kesembilan Tata cara Pembayaran Retribusi

## Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati

#### Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi

#### Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kesebelas Tata Cara Penyelesaian Keberatan

#### Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.





- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang dianjurkan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Bagian Kedua belas

#### Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

#### Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau



pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

### Bagian Ketiga belas

#### Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

##### Pasal 22

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

##### Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.



#### Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

#### Bagian Keempat belas

##### Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima belas

##### Kedaluwarsa Penagihan

#### Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran, dan atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

#### Bagian Keenam belas

##### Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

#### Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.



- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan atau;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

### BAB III KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;



- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

#### BAB IV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan dan pemanfaatan fasilitas obyek wisata yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### BAB V PELAKSANAAN

##### Pasal 30

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 20 Tahun 1996 tentang Retribusi Obyek Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1997, Nomor 3 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.  
Pada tanggal 16 Februari 2009.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.  
Pada tanggal 17 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI C



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2009  
  
TENTANG  
  
RETRIBUSI OBYEK WISATA

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan atas rekreasi dan pariwisata menyediakan pelayanan berupa penyediaan obyek wisata yang berada di Kabupaten Sleman. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan perlu adanya upaya-upaya untuk menjaga dan melestarikan obyek wisata serta menciptakan rasa aman, tertib, dan nyaman baik bagi masyarakat dan wisatawan, pengelola dan penyelenggara usaha obyek wisata, maupun lingkungan sekitarnya. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar obyek wisata yang ada dapat didayagunakan seoptimal mungkin sehingga mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah, masyarakat sekitarnya, maupun wisatawan.

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyediaan pelayanan di bidang pariwisata tersebut membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi pelayanan yang diperolehnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, penyediaan pelayanan dan fasilitas di bidang pariwisata dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi obyek retribusi jasa usaha.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Obyek Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan keuntungan yang layak adalah keuntungan sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dengan disesuaikan pada komponen biaya retribusi.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud Obyek Wisata Candi adalah obyek wisata berupa candi selain Candi Prambanan dan Situs Ratu Boko, antara lain meliputi: Candi Gebang, Candi Kalasan, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Banyunibo, dan Candi Barong.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.





- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.